

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini menguasai kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D. Erlan Sundata & Rekan, beralamat di Sekretariat DPD Jln. K.H. Abdullah bin Nuh No. 9 Cianjur, Jawa Barat, dengan Domisili Elektronik pada alamat email : dedenerlansundata@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 6199/XII/K/2021, tanggal 20 Desember 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini menguasai kepada Wawan Rosmawan S.H., M.H., C.L.A., C.T.L., Advokat dan Penasehat Hukum, alamat Kantor Jalan Raya Pengandaran-Parigi, Komplek Perum Pesona Estetika Blok A Nomor 12 Dusun Desa RT 05 RW 02, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pengandaran, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : wrosmawan@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah di daftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 836/II/K/2022, tanggal 09 Februari 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah **secara e-litigasi** dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membankan kepda Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 230.000,00,-(dua ratus tigapuluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 08 Februari 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2022 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, jam 15.17 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Februari 2022 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 15 Februari 2022 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, Memori banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, jam 13.34. WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 21 Februari 2022 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, Kontra memori banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi tahu melalui aplikasi *e-Court* pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, jam: 09.49 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pemanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 melalui Aplikasi *e-Court* dan tercatat “telah melakukan pemeriksaan berkas”;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 17 Maret 2022 serta telah terdaftar pada Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor W10-A/0906/HK.05/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pemanding mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Februari 2022 secara elektronik, sehingga diajukan dalam

tanggung waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, Jo. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, sehingga permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan agar dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan dalam setiap persidangan dan sudah dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Oman, S.Ag., namun usaha tersebut gagal/tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 06 Desember 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*

dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah:

1. Sekitar akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah antara lain:
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan Penggugat untuk berusaha demi mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada dasar;
 - Tergugat selalu mengancam Penggugat secara psikis;
2. Sejak bulan Juni 2021 antar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan anak binaan Penggugat di Dusun Wetan RT 004 RW 002, Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis dan sejak itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sementara Pembanding/Tergugat menolaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi dari Pembanding yang bernama SAKSI sebagai tetangga sekaligus sebagai Kadus Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, SAKSI sebagai tetangga Pembadnig/Tergugat,

sedangkan saksi dari pihak Terbanding/Penggugat bernama SAKSI adalah sebagai tetangga Terbanding/Penggugat dan saksi yang bernama SAKSI sebagai sepupu Penggugat/Terbanding, semuanya adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan para pihak, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“mitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat/kokoh yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menjatukan mereka kembali, lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadi perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam hukum Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan sudah berpisah rumah sejak Juni 2021, artinya selama ini sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi mereka, maka fakta yang demikian harus diartikan bahwa perkawinan mereka telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Februari 2021 Masehi, akan tetapi oleh karena

Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ciamis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah benar dan tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 17 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

